

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

4. Menyediakan informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Agar sebuah laporan keuangan relevan, informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, lengkap, dan tepat waktu. Laporan keuangan dikatakan tepat waktu jika laporan tersebut menyediakan informasi kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan (*Kieso et al, 2012*). Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatanwaktuan (*timeliness*) dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa batas waktu penyampaian laporan selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** setelah berakhirnya tahun anggaran. Sebelum laporan keuangan pemerintah daerah diterbitkan, laporan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menilai kewajarannya. Undang-Undang No. 15 tahun 2006 menegaskan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya institusi yang

dipercaya untuk mengemban tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan (*unaudited*) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat **3 (tiga) bulan** setelah tahun anggaran berakhir, sementara dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dijelaskan bahwa kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menyampaikan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) selambat-lambatnya **2 (dua) bulan** setelah Laporan Keuangan (*unaudited*) diterima. Ketepatan waktuan laporan keuangan tergantung pada jangka waktu audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum audit selesai dilaksanakan (Johnson, 1998). Oleh karena itu, auditor diharapkan untuk melakukan jasa *assurance* tanpa penundaan (*delay*).

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan mengenai ketepatan waktuan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat 2 bulan setelah LKPD diterima oleh BPK. Audit delay

merupakan keterlambatan penyampaian LHP dari BPK terhadap DPRD. BPK harus melaksanakan audit sedemikian rupa sehingga tidak terjadi audit delay sehingga LHP dapat diserahkan ke DPR secara tepat waktu.

Undang-Undang No. 15 tahun 2006 menegaskan kedudukan BPK sebagai satu-satunya institusi yang dipercaya untuk mengemban tugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas, mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini masyarakat menuntut auditor BPK bekerja lebih baik agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik dan selesai tepat waktu. Salah satu yang diharapkan oleh pemakai laporan keuangan adalah agar tidak terjadi *audit delay* dalam melakukan pengauditan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kenyataannya adalah bahwa masih terjadi audit delay laporan keuangan Pemerintah Daerah. Terjadinya *audit delay* pada laporan keuangan Pemerintah Daerah memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah terhadap audit delay.

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh karakteristik auditor yang diproksikan oleh penugasan berulang, dan kecakapan profesional terhadap *audit delay* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Tenure* auditor mengacu pada jumlah penugasan berulang yang dilakukan auditor pada pemerintah daerah yang sama. Almutairi *et al* (2009) menjelaskan bahwa semakin panjang *tenure* dapat menyebabkan semakin berkurangnya independensi auditor, meningkatkan kepuasan dan mengurangi

objektivitas auditor. Kecakapan profesional auditor mengacu pada keahlian auditor yang ditunjukkan melalui sertifikasi keahlian dalam bidang akuntansi sebagai pengakuan akan kemampuan profesional seorang auditor.

Di Indonesia, penelitian terhadap *audit delay* umumnya dilakukan di sektor swasta atau privat, dalam lingkup pemerintah daerah, penelitian terhadap *audit delay* umumnya dilakukan di luar negeri seperti di Eropa dan Amerika. Penelitian serupa di Indonesia masih relatif sedikit, padahal *audit delay* penting bagi pemakai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah bergantung pada *audit delay*. Karena semakin lama *audit delay* maka semakin tertunda informasi tersebut tersampaikan pada pengguna laporan keuangan dan bisa jadi ketika informasi tersebut sudah diaudit dan siap digunakan, informasi yang terkandung di dalamnya sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini karena berdasarkan hal tersebut penelitian mengenai *audit delay* menjadi penting untuk dilakukan, karena dengan menekan *audit delay* melalui mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *audit delay* maka akan dapat mewujudkan pelaporan keuangan yang tepat waktu. Penulis berfokus pada karakteristik auditor yang dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena auditor merupakan pelaksana audit yang memegang peranan penting dalam audit pemerintah. Dengan demikian

pengujian pengaruh karakteristik auditor terhadap *audit delay* menjadi penting dan juga menjadi motivasi penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Yadiel Lase dan Sutaryo dengan judul “Pengaruh karakteristik auditor terhadap audit delay laporan keuangan pemerintah daerah” yang menggunakan seluruh laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebagai populasinya, sedangkan dalam penelitian kali ini populasinya lebih difokuskan pada Provinsi Jawa Tengah dengan harapan hasil yang didapatkan lebih akurat dalam menginstrepetasikan keadaan sesungguhnya di Provinsi Jawa Tengah sendiri. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pada penelitian ini adalah :“apakah penugasan berulang, kecakapan profesional ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *audit delay* yang terjadi di Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penugasan berulang auditor berpengaruh terhadap audit delay di Pemerintah Daerah?
2. Apakah kecakapan profesional berpengaruh terhadap audit delay di Pemerintah Daerah?
3. Apakah ukuran pemerintah berpengaruh terhadap audit delay di Pemerintah Daerah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penugasan berulang auditor terhadap audit delay di Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kecakapan professional terhadap audit delay di Pemerintah Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah di Pemerintah Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Auditor BPK: dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam mengaudit laporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.
2. Bagi akademisi: dapat memberi pengetahuan apakah karakter audit berupa penugasan berulang, kecakapan profesional dan ukuran pemerintahan dapat mempengaruhi *audit delay* pada instansi pemerintah, sehingga dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya.
3. Bagi Pemerintah Daerah: dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* sehingga penyampaian laporan keuangan dapat tepat waktu.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi penugasan berulang, kecakapan profesional auditor sebagai variabel independen, serta *audit delay* sebagai variabel dependen, ringkasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISA DATA & PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.



## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi penelitian lainnya.